



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 belum mengatur semua potensi objek retribusi kekayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3258 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Tanah untuk:
 1. berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung, kesenian dan kegiatan komersial lainnya Rp. 500/m²/bulan
 2. usaha/tempat tinggal/kegiatan lainnya..... (0,5 % x Harga Pasar Setempat)/tahun.
 - b. Pemakaian Gedung/Bangunan dan Perlengkapan :
 1. Tarif untuk Komersil :
 - a) Gedung Pertemuan :
 - Kapasitas \geq 300 orang Rp. 300.000,-/hari

- kapasitas 201 s/d 299 orang	Rp. 250.000,-/hari
- kapasitas \leq 200 orang	Rp. 200.000,-/hari
b) Tarub	
- ukuran 6 x 6 meter	Rp. 350.000,- /unit/hari
- ukuran 5 x 7 meter	Rp. 250.000,- /unit/hari
- ukuran 4 x 8 meter	Rp. 200.000,- /unit/hari
- ukuran 4 x 4 meter	Rp. 150.000,- /unit/hari
c) Sound system besar.....	Rp. 300.000,-/hari
d) Sound system menengah.....	Rp. 150.000,-/hari
e) Sound system kecil.....	Rp. 100.000,-/hari
f) Organ	Rp. 300.000,-/hari
g) Alat-alat Studio :	
- Camera digital	Rp. 50.000,-/hari
- Handycam.....	Rp. 75.000,-/hari
- Camera Video	Rp. 150.000,-/hari
- Infokusdanlaya.....	Rp. 50.000,-/hari
h) Pentas.....	Rp. 150.000,-/hari
i) Kursi plastic	Rp. 1.000,- /buah/hari
j) Mejabulat.....	Rp. 10.000,- /unit/hari
2. Tarif untuk Sosial/Pendidikan :	
a) Gedung Pertemuan :	
- Kapasitas \geq 300 orang	Rp. 200.000,-/hari
- kapasitas 201 s/d 299 orang	Rp. 150.000,-/hari
- kapasitas \leq 200 orang	Rp. 125.000,-/hari
b) Tarub	

- ukuran 6 x 6 meter Rp. 250.000,-/unit/hari
- ukuran 5 x 7 meter Rp. 200.000,-/unit/hari
- ukuran 4 x 8 meter Rp. 150.000,-/unit/hari
- ukuran 4 x 4 meter Rp. 100.000,-/unit/hari
- c) Sound system besar..... Rp. 200.000,-/hari
- d) Sound system menengah..... Rp. 100.000,-/hari
- e) Sound system kecil..... Rp. 75.000,-/hari
- f) Organ Rp. 200.000,-/hari
- g) Alat-alat Studio :
 - Camera digital Rp. 50.000,-/hari
 - Handycam..... Rp. 75.000,-/hari
 - Camera Video Rp. 150.000,-/hari
 - Infokusdanlayar..... Rp. 50.000,-/hari
- h) Pentas..... Rp. 100.000,-/hari
- i) Kursiplastik..... Rp. 500,-/buah/hari
- j) Mejabulat..... Rp. 10.000,-/unit/hari

3. Pemakaian Kendaraan/Alat – Alat Berat:

- a) Aspal Mixing Plan (AZP 60/80)..... Rp. 434.000,-/jam
- b) Excavator CAT 320D Rp. 167.451,-/jam
- c) Cwallas 6 - 7 ton..... Rp. 111.000,-/jam
- d) Cwalas 1 - 1,5 ton Rp. 51.000,-/jam
- e) Stampel..... Rp. 10.000,-/jam
- f) Molen Rp. 150.000,/hari
- g) Track Excavator Rp. 154.000,-/jam
- h) Excavator long Arm..... Rp. 180.000,-/jam**
- i) Wheel Loader (LK>300 A).... Rp. 171.000,-/jam
- j) Wheel Loader(WA-180)..... Rp. 140.000,-/jam**
- k) Air Compresor EC 5029..... Rp. 4.800,-/jam
- l) Stone Crusher Rp. 277.000,-/jam
- m) Aspalt Finiser..... Rp. 172.000,-/jam
- n) Motor Grader

- (GD.31 RC) Rp. 218.000,-/jam
- o) Tyre Roller (TS. 150) Rp. 126.700,-/jam
- p) Crane Tadano (TR.151)..... Rp. 140.700,-/jam
- q) Generator :
- 30 KVA..... Rp. 40.000,-/jam
 - 75 KVA..... Rp. 60.000,-/jam
- r) Tandem Roller
- SW 652 1-k Rp. 113.494,-/jam
 - SW 250..... Rp. 41.270,-/jam
 - **Tandem 4-5 Ton..... Rp. 105.000,-/jam**
- s) **Becko Loader..... Rp. 115.000,-/jam**
- t) **Bulduzer..... Rp. 250.000,-/jam**
- u) Asphalt Sparayer..... Rp. 17.700,-/jam
- v) Vibratory Roller..... Rp. 101.000,-/jam
- w) Pemakaian labour dikenakan 1% dari nilai kontrak yang diuji.
- x) Dump Truck..... Rp. 300.000,-/hari
- y) Mobil Tronton..... Rp. 100.000,-/jam
- z) **Water Tank Rp. 300.000,-/hari**
- aa) Bus..... Rp. 500.000,-/hari
- bb) Mini Bus Rp. 300.000,-/hari
- cc) Pick Up Rp. 150.000,-/hari
- dd) Alpomain Truck..... Rp. 130.000,-/jam
4. Pemakaian sarana/panggung
- Media Luar Ruang Rp. 200.000,-/hari

- (2) Tarif Retribusi pemakaian kendaraan dan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Mei 2014

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Mei 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh



JONI ZEBER, SH, MH

NIP. 19730923 200003 1 004